



NOTA KESEPAHAMAN
MEMORANDUM OF UNDER STANDING (MoU)
Antara
PENGADILAN AGAMA KEBUMEN
Dengan
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEBUMEN
TENTANG
PENGIRIMAN PETIKAN SALINAN PUTUSAN/PENETAPAN
MELALUI AKSES SISTEM INFORMASI PENELUSURAN AKTA CERAH
Nomor: W11-A10/ 833 /HM.01.1/II/2023
Nomor: 1237 / Kk.11.05/6/PW.01/02/2023

Pada hari ini, Senin tanggal enam bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Pengadilan Agama Kebumen, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Drs. H. M. Kahfi, SH. MH, Ketua Pengadilan Agama Kebumen, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Kebumen, yang berkedudukan di Kebumen, Jalan Indrakila No. 42 Kebumen, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. H. Ibnu Asaddudin, S.Ag, M.Pd, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen, yang berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 4 Kebumen, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;



Selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dengan pertimbangan:

- a. Bahwa Pengadilan Agama Kebumen dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, menerbitkan produk akhir berupa putusan/penetapan dan akta cerai, sebagaimana ketentuan berikut:
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama:

Pihak I	Pihak II

- Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan petikan Salinan putusan/penetapan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.
 - Panitera berkewajiban memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai kepada para pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung setelah putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada para pihak.
- b. Bahwa Kementerian Agama Kabupaten Kebumen dan Kantor Urusan Agama Kecamatan di bawahnya, sebagai pengguna informasi dari produk tersebut dan pengguna dari Akta Cerai yang diterbitkan untuk persyaratan pencatatan perkawinan bagi masyarakat yang telah berstatus janda atau duda.
 - c. Bahwa Nota Kesepahaman tentang Pengiriman Petikan Salinan Putusan/Penetapan melalui Akses Sistem Informasi Penelusuran Akta Cerai ini dibuat dalam rangka memudahkan masyarakat untuk mengurus administrasi perkawinan yang terkait dengan produk Pengadilan Agama Kebumen.
 - d. Bahwa penyampaian petikan salinan putusan/penetapan merupakan kewajiban Pengadilan Agama Kebumen sesuai ketentuan tersebut di atas.
 - e. Bahwa untuk mencegah terjadinya pemalsuan dan penggunaan Akta Cerai palsu, maka perlu tindakan *preventif* dari kedua belah pihak sebagai lembaga penerbit dan pengguna Akta Cerai tersebut.
 - f. Bahwa selain hal-hal yang disebutkan di atas, kerjasama dengan berbagai instansi termasuk di dalamnya adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berada di bawahnya sebagai stakeholder produk Pengadilan Agama Kebumen, merupakan salah satu eviden pendukung program Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama Kebumen, dan pendukung program Pembangunan Zona Integritas (ZI) Pengadilan Agama Kebumen yang telah meraih predikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) menuju predikat WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani).

Berdasarkan pertimbangan tersebut, para pihak telah setuju dan sepakat menjalin kerja sama dan saling membantu dalam melaksanakan tugas negara,

Pihak I	Pihak II
	

dengan membuat kesepakatan dalam bentuk Nota Kesepahaman berupa MoU tentang Pengiriman Petikan Salinan Putusan/Penetapan melalui Akses Sistem Informasi Penelusuran Akta Cerai, dengan ketentuan sebagai berikut:

Maksud dan Tujuan

Pasal 1



Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk mensinergikan program maupun peran para pihak sesuai tugas dan fungsi masing-masing dalam rangka pelayanan kepada masyarakat yang berkaitan dengan publikasi produk Pengadilan Agama Kebumen dan pencegahan produk Pengadilan Agama yang palsu, untuk kepengurusan administrasi perkawinan. Nota Kesepahaman ini bertujuan memudahkan masyarakat untuk mengurus administrasi perkawinan yang terkait dengan produk Pengadilan Agama Kebumen.

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup kerjasama difokuskan:

1. Untuk memfasilitasi Pengadilan Agama Kebumen dalam hal pengiriman petikan salinan putusan/penetapan Pengadilan Agama Kebumen tentang perceraian setiap bulannya via email atau aplikasi kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan se-Kabupaten Kebumen melalui Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen, dan selanjutnya petikan salinan putusan/penetapan tersebut dapat diadministrasikan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen dan atau Kantor Urusan Agama Kecamatan se-Kabupaten Kebumen, yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk melayani masyarakat yang mengurus administrasi perkawinannya.
2. Pemberian user dan password oleh Pengadilan Agama Kebumen kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen dan Kantor Urusan Agama Kecamatan se Kabupaten Kebumen, untuk dapat mengakses aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Akta Cerai.

Pihak I	Pihak II
	

Jangka Waktu

Pasal 3

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dapat diubah, diperpanjang atau diakhiri sebelum habis masa berlakunya atas persetujuan para pihak.

Tugas dan Tanggung Jawab

Pasal 4

Tugas dan tanggung jawab pihak pertama:

1. Mengirimkan petikan salinan putusan/penetapan perkara perceraian kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan dengan alamat elektronik (email) setiap minggu atau paling lambat setiap bulan.
2. Memberikan user dan password atau memberikan informasi jika terjadi perubahan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan se Kabupaten Kebumen, melalui Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen, untuk dapat mengakses aplikasi Jamu Kuat (Kerjasama Mewujudkan Keadilan Untuk Masyarakat) yang dapat digunakan untuk menguji kebenaran dan keaslian Akta Cerai yang digunakan masyarakat dalam pengurusan administrasi perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan se Kabupaten Kebumen.



Tugas dan tanggung jawab pihak kedua:

1. Membuat atau menunjuk alamat elektronik (email) yang diberikan kepada Pengadilan Agama Kebumen sebagai sarana untuk mengirimkan petikan salinan putusan/penetapan perkara-perkara tersebut di atas, dan menginformasikannya kepada Pengadilan Agama Kebumen jika terjadi perubahan.
2. Membantu memperlihatkan akta nikah di depan sidang apabila pihak berperkara tidak dapat memperlihatkan kutipan atau duplikat akta nikah di depan sidang.

Pasal 5

Dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini para pihak bertugas dan bertanggung jawab untuk:

- a. Meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi terkait produk hukum Pengadilan Agama Kebumen dan akibat hukumnya, serta produk Kantor

Pihak I	Pihak II
	

Kementerian Agama Kabupaten Kebumen dan atau Kantor Urusan Agama Kecamatan se Kabupaten Kebumen, yang terkait dengan putusan/penetapan Pengadilan Agama Kebumen.

- b. Meningkatkan kinerja, program kegiatan terkait dengan penjaminan pengurusan administrasi perkawinan masyarakat Kabupaten Kebumen yang mensyaratkan produk Pengadilan Agama Kebumen sebagai kelengkapannya.

Ketentuan Lain

Pasal 6

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman (MoU) ini akan diatur kemudian dalam bentuk perjanjian kerjasama, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman (MoU) ini.

Penutup

Pasal 7

Nota Kesepahaman berupa MoU ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dibuat dalam rangkap dua, Pihak Pertama dan Pihak Kedua masing-masing memegang satu rangkap dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama,
Pengadilan Agama Kebumen

Ketua,

Drs. H. M. Kahfi, SH. MH

Pihak Kedua,
Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Kebumen

Ketua,

H. Jonu Asaddudin, S.Ag, M.Pd

Pihak I	Pihak II
